



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/3687/2019

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PUSAT KRISIS KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah terisinya jabatan Kepala Pusat Krisis Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/611/2019, maka untuk menunjang pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja perlu ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan;
 - b. bahwa kewenangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang telah dikuasakan untuk atas nama Menteri Kesehatan kepada para eselon I (satu) Kementerian Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/511/2015 tentang Pemberian Kuasa Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Untuk Menandatangani Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PUSAT KRISIS KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan:
- Nama : Dr. Budi Sylvana, MARS.
NIP : 197504012002121002
Jabatan : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan DIPA Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar di lingkungan Satuan Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
- a. menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
 - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/III/2918/2019 tentang Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pusat Krisis Kesehatan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2019

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

OSCAR PRIMADI

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta.
5. Para kepala Biro/Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jakarta.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) VII Jakarta.